PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS YOGYAKARTA

Nomor : W12-A1/1021/HM.01.1/III/2021
Nomor : 1197/Penjualan/Jaskug/6/0321

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-3-2021) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : Drs. H. Dedhy Supriady MA.
 NIP : 1959 1105 1987 03 1003
 Nama Instansi : Pengadilan Agama Yogyakarta
 Jabatan : Ketua
 Alamat : Jalan Ipda Tut Harsono No 53, Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta 55122

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Nama** : Arif Yudha Wahyudi
 NIPPOS : 972332121
 Nama Instansi : PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Yogyakarta
 Jabatan : Kepala Kantor
 Alama : Jalan Panembahan Senopati No 2 Yogyakarta 55121

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS YOGYAKARTA

POS INDONESIA

Nomor : W12-A1/1021/HM.01.1/III/2021
Nomor : 1197/Penjualan/Jaskug/6/0321

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-3-2021) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : Drs. H. Dedhy Supriady MA.
 NIP : 1959 1105 1987 03 1003
 Nama Instansi : Pengadilan Agama Yogyakarta
 Jabatan : Ketua
 Alamat : Jalan Ipda Tut Harsono No 53, Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta 55122

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Nama** : Arif Yudha Wahyudi
 NIPPOS : 972332121
 Nama Instansi : PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Yogyakarta
 Jabatan : Kepala Kantor
 Alama : Jalan Panembahan Senopati No 2 Yogyakarta 55121

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA adalah instansi Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu;
- PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT Pos Indonesia) yang bergerak di bidang usaha pelayanan jasa;
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama di bidang pelayanan Nazegelen, Penjualan Materai, Pelayanan Jasa Keuangan dan Pelayanan Jasa Kurir di Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal pelayanan Nazagelen, Penjualan Materai, Pelayanan Jasa Keuangan dan Pelayanan Jasa Kurir;
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Yogyakarta pada umumnya dan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Yogyakarta pada khususnya;
3. Bagi PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Yogyakarta sebagai Badan Hukum Milik Negara, kegiatan tersebut akan bermanfaat terhadap kinerja PT Pos Indonesia (Persero) itu sendiri maupun terhadap peningkatan pelayanan masyarakat Yogyakarta pada khususnya.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :

- Menyediakan counter/meja pelayanan serta jaringan listrik di lokasi yang telah di tentukan PIHAK PERTAMA;
- Memberikan akses kepada masyarakat Yogyakarta pada umumnya untuk mendapatkan layanan PT Pos Indonesia (Persero) di Loket Kantor Pos Pengadilan Agama Yogyakarta, berupa layanan jasa kurir, jasa keuangan dan nazagelen (pemateraian kemudian);
- Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk memasang media promosi di lingkungan Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta di tempat yang telah di tentukan PIHAK PERTAMA.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
 - PIHAK KEDUA memberikan pelayanan di Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta pada jam 13.00 WIB s.d 15.00 WIB pada hari Senin - Kamis, berupa layanan kurir, jasa keuangan dan nazagelen (pemateraian kemudian);
 - Menyediakan materai sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA dan masyarakat pada umumnya dengan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Menempel materai pada surat-surat yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA, kemudian membubuhkan tanda tangan/cap stempel POS (nazagelen/pada surat-surat tersebut);
 - Melayani segala bentuk transaksi baik layanan jasa kurir, jasa keuangan termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan nazagelen (pemateraian kemudian);
 - Melayani pengiriman Dokumen dari PIHAK PERTAMA dengan Layanan COD;

PASAL 3

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

3. Apabila terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, masing-masing bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Drs. H. Dedhy Supriady, MA	Arif Yudha Wahyudi
Ketua	Kepala Kantor